BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan, maka dapat di tarik kesimpulan yaitu :

1. Praktik tradisi Bubak Tumplek dalam pernikahan di Desa Gampeng Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk

   Tradisi yang dibahas dalam penelitian ini adalah tradisi *bubak tumplek* dalam pernikahan. Tradisi *bubak tumplek* merupakan sebuah tradisi yang merupakan salah satu upacara tradisional dari para leluhur yang secara turun-temurun yang ada sejak dulu dan di wariskan kepada masyarakat serta wajib ada dan dilaksanakan di Desa Gampeng. Bubak dilaksanakan oleh orang tua yang menikahkan anak yang pertama kalinya kalau tumplek apabila menikahkan anak satu-satunya, atau anak yang terakhir. Tradisi *bubak* dilakukan setelah akad nikah atau temu pengantin, kalau *tumplek* juga sama setelah akad atau temu pengantin. Dengan rangkaian acara sebagai berikut : Pertama diawali dengan acara bubak kendil, setelah itu pengambilan peralatan masak, kemudian kedua mempelai diberikan nasehat-nasehat baik. Apabila anak tungal atau tidak mempunyai saudara lagi maka dilanjutkan dengan acara *tumplek* atau menutup. Ibu memberikan beras di letakkan di atas *tampah* atau loyang kemudian

di tutup dengan kegep. Kemudian nasi kuning dan panggang ayam yang telah matang diberikan ke anak-anaknya.

Dalam prosesi jalanya upacara merupakan ungkapan doa dan bersyukur kepada Allah SWT bahwa telah dapat mengawali mantu. Hal ini juga bertujuan untuk menunjukkan kepada kerabat tamu beserta masyarakat lainya bahwa acara seperti itu adalah mantu yang pertama ataupun mantu terakhir.

2. Tinjauan Urf terhadap tradisi Bubak Tumplek dalam pernikahan di Desa Gampeng Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk.
   a. Merupakan ‘*Urf amali* (adat atau kebiasaan yang berbentuk perbuatan),
   b. Merupakan *‘Urf al-khas*, sebab tradisi *bubak tumplek* ini hanya dilaksanakan oleh masyarakat Desa Gampeng dan sekitarnya.
   c. dikatakan sebagai *al-‘urf shahih*, masyarakat desa Gampeng tetap berpegang teguh pada norma-norma agama, serta tetap meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di bumi ini semua atas izin dan kekuasaan Alah SWT. Dan meyakini bahwa tradisi *bubak tumplek* merupakan bentuk ikhtiyar manusia.
   d. Berdasarkan praktik tradisi ini tidak ada yang dilarang karena disebabkan tidak melanggar prinsip syariah. Membuang-buang sesuatu atau bahkan menyakiti sesama. Dalam praktiknya melainkan bukan seperti menyembah-nyembah roh ghaib, bertapa ataupun sejenisnya.

e. Di lihat dari bahan yang digunakan pada saat tradisi *bubak tumplek* tidak ada yang di haramkan, disebabkan bahan atau alat yang digunakan dalam tradisi tersebut tidak melanggar Syaria't agama.

f. Di lihat dari tujuan dilakukanya tradisi ini adalah tidak mengandung unsur syirik, disini tradisi *bubak tumplek* ialah sebagai ucapan syukur kepada Allah SWT karena mampu melaksanakan pernikahan anaknya yang pertama kalinya ataupun terakhir.

'Addah adalah sebuah kecenderungan (berupa ungkapan atau pekerjaan) pada suatu obyek tertentu, sekaligus pengulangan pada obyek pekerjaan dimaksud baik dilakukan oleh pribadi atau kelompok. Masyarakat desa gampeng mengamalkan dan mempertahankan tradisi ini di setiap acara pernikahan di daerah tersebut sebagai budaya yang tidak boleh ditinggalkan karena sebagai warisan nenek moyang yang harus diterima dan terpelihara kelestariannya.

3. Menurut Ulama dari Nahdlatul Ulama mengenai pelaksanaan tradisi tersebut memiliki pendapat yang sama yaitu boleh. Dilakukan guna untuk melestarikan budaya atau tradisi jawa yang telah diwariskan sebelumnya selama tidak bertentangan dengan syariat. Dan merupakan suatu bentuk rasa syukur orangtua kepada Allah karena telah selesai melaksanakan hajatnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas dapat diberikan saran dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagi masyarakat Desa Gampeng

   Agar terus melestarikan tradisi yang turun temurun dengan baik dan khikmat karena banyak makna yang terkandung di dalam tradisi tersebut selama tidak menyimpang dari syariat islam..

2. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi yang membaca dan khususnya bagi peneliti.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Diharapkan untuk memanfaatkan hasil dari penelitian ini menjadi salah satu referensi serta melanjutkan penemuan yang dirasa kurang dari penelitian ini.